



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa berdasar keentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Bahwa Program Pemulihan Ekonomi, Berupa Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstream dalam Bentuk BLT Desa paling Banyak 15 % (Lima Belas Persen) dari Anggaran Dana Desa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai di Tetapkan Debgan Peraturan Wali Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Derah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024, Fokus Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstream Berupa Bantuan Lansung Tunai Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai (BLT Dana Desa);

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;
9. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Nagari Air Haji Barat Tahun 2025 Nomor 01);

Memperhatikan

1. Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Air Haji Barat tentang pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Air Haji Barat
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Air Haji Barat.
5. Badan Musyawarah Desa atau disebut dengan Bamus adalah Badan Musyawaratan Nagari Air Haji Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka 9 Tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, Selanjutnya disingkat RKP, adalah Penjabaran dari RPJM Nagari untuk Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun.
8. Keuangan Nagari Adalah semua hak dan Kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan Barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Nagari.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa Adalah Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihankegiatan lainnya untuk di biayai dengan Dana Desa.

11. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang terdapat pada Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstem.

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundangan- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024
 - e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2024;

Pasal 3

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga Penerima Manfaat di prioritaskan Keluarga Miskin ekstrem dan Keluarga Miskin yang Berdomisili di Desa Bersangkutan.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat Ditetapkan Berdasarkan Kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencairan;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit Menahun, sakit Kronis dan /Penyandang Disabilitas;

- c. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan
- d. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia;
- e. Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin Ekstrem

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa di alokasikan paling Tinggi 15% (Dua Puluh Lima Persen) dari Pagu Dana Desa Setiap Desa;
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 bulan per kepala Keluarga Penerima Manfaat;
- (4) Pemberian Bantuan langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan Paling Banyak 3 (Tiga) Bulan Secara Sekaligus;
- (5) Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Meninggal Dunia atau tidak memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat, akan diganti dengan Keluarga Penerima Manfaat yang baru;
- (6) Keluarga Penerima Manfaat Yang Baru Sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dimasukkan kedalam Perubahan Daftar Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Desa;
- (7) Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan wali Nagari;

Pasal 5

Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah di sepakati dalam Musyawarah Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Nagari ini

Semua biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat tahun Anggaran 2025.

Peraturan Wali Nagari Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal di undangkan.

Agar setiap Orang Mengetahui,memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Nagari Ini Dalam Berita Nagari Air Haji Barat

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 14 Oktober 2025



Diundangkan di Nagari Air Haji Barat
pada tanggal 14 Oktober 2025.

Sekretaris Nagari



YUNOFION A. Md

LEMBARAN NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 05

Lampiran Peraturan Wali Nagari Air Haji Barat

Nomor : 05 Tahun 2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

Tentang : Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	TERMASUK PEKKA	KRITERIA KPM PENERIMA BLT DESA	MEKANISME PEMBAYARAN
								1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ONO	1		DURIAN PANDAAN			99	4	1
2	1301092009630001	PAMAL	1	09/20/1963	LABUHAN TANJAK			99	6	1
3	1301094107620338	RIMAI	2	01/07/1962	LABUHAN TANJAK			99	4	1
4	1301090412420001	HASAN BASRI	1	04/12/1942	DURIAN PANDAAN			99	4	1
5	1301095508580001	DALIMAS	2	15/08/1958	DURIAN PANDAAN			99	6	1
6	1301094107550120	SIEN	2	01-07-1955	PALAK LANGANG			99	6	1
7	1301092108480001	KARANA	2	21-08-1948	PALAK LANGANG			99	4	1
8	1301090804770003	AFRIANDI	1	08-04-1977	DURIAN PANDAAN			99	4	1
9	1301091404570002	SUPARYANTO	1	14-04-1957	DURIAN PANDAAN			99	4	1

